



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Faradillah Rahayu, S.Kep.MM, Lahir di Ujung Pandang, umur 33 tahun tanggal lahir 06 Desember 1988, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Email : faradillahrahayu@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 25 Oktober 2022, dengan Nomor Register : 57/Pdt.P/2022/PN Rah, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7410014612880002 Tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki – laki yang bernama **AQIDA RAHMAD** Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 268/08/XI/2012 Tanggal : 08 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama :
 1. Annisa Diah Kinanti Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Kendari Tanggal 06 Agustus 2014
 2. Muhammad Farhan Brawijaya Jenis Kelamin Laki – Laki yang lahir di Kendari Tanggal 25 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama **Annisa Diah Kinanti** yang lahir di Kendari Tanggal 06 Agustus 2014 berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor : 7410-LT-091020015-0006 Tanggal : 09 Oktober 2015** yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara karena kealpaan pemohon dalam penulisan Tanggal Lahir 06 Agustus 2014 yang tertera di Akta Kelahiran yang semula dirubah menjadi Tanggal 08 Juni 2014;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut adalah **dikarenakan Usia Sekolah yang tidak terdaftar di Dapodik**, sedangkan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut terlebih dahulu perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri Raha.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon di Hadapan Ketua Pengadilan Negeri Raha kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon nomor : **7410-LT-091020015-0006 Tanggal : 09 Oktober 2015** yang semula Tertulis **06 Agustus 2014** dirubah menjadi **08 Juni 2014**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut diatas dalam buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya pemohon kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca permohonannya seperti yang termuat di atas dan tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7410014612880002 atas nama Faradillah Rahayu, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Nikah Nomor 268/08/XI/2012 tanggal 08 November 2012, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7410010209140001 atas nama Aqida Rahmad, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-09102015-0006 tanggal 09 Oktober 2015, diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022Pn Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti surat yang sah menurut hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (dua) orang saksi yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Dwi Auliyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi tentang masalah Pemohon mau mengubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Kinanti;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Kinanti akan tetapi Saksi sudah lupa nama lengkapnya yang awalnya lahir tanggal 06 Agustus 2014 mau dimundurkan tanggal lahirnya menjadi sekitar Bulan Mei tahun 2014 akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanggalnya;
- Bahwa dari pemohon Saksi mengetahui bahwa pihak sekoalh anak Pemohon menyuruh agar Pemohon memundurkan tanggal lahir anak Pemohon untuk data sekolah anak Pemohon agar anaknya bisa ikut ujian nasional nantinya karena dengan tanggal lahir sekarang belum cukup umur untuk anak Pemohon nantinya mengikuti ujian nasional;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Aqida Rahmad akan tetapi Saksi sudah lupa kapan Pemohon menikah seingat Saksi sekitar tahun 2010 atau 2011;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 orang anak yaitu anak pertama bernama Kinanti dan anak yang kedua bernama Farhan akan tetapi Saksi lupa nama panjangnya;
- Bahwa setahu Saksi Kinanti sekolah di Ereke dan masih SD kelas 3 akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama sekolahnya;
- Bahwa Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan suaminya di Ereke;

2. Saksi **Ruwia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi tentang masalah Pemohon mau mengubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Kinanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Kinanti akan tetapi Saksi sudah lupa nama lengkapnya yang awalnya lahir tanggal 06 Agustus 2014 mau dimundurkan tanggal lahirnya menjadi sekitar Bulan Mei tahun 2014 akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanggalnya;
- Bahwa dari pemohon Saksi mengetahui bahwa pihak sekoalh anak Pemohon menyuruh agar Pemohon memundurkan tanggal lahir anak Pemohon untuk data sekolah anak Pemohon agar anaknya bisa ikut ujian nasional nantinya karena dengan tanggal lahir sekarang belum cukup umur untuk anak Pemohon nantinya mengikuti ujian nasional;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Aqida Rahmad akan tetapi Saksi sudah lupa kapan Pemohon menikah seingat Saksi sekitar tahun 2010 atau 2011;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 orang anak yaitu anak pertama bernama Kinanti dan anak yang kedua bernama Farhan akan tetapi Saksi lupa nama panjangnya;
- Bahwa setahu Saksi Kinanti sekolah di Ereke dan masih SD kelas 3 akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama sekolahnya;
- Bahwa Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan suaminya di Ereke;

Menimbang, bahwa Hakim mempersilahkan Pemohon untuk memberikan keterangan terkait Permohonannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir anak Pemohon karena disuruh oleh Kepala Sekolah SDN 1 Kulisusu agar umur anak Pemohon mencukupi register dapodiknya sehingga dapat ikut ujian nasional jika sudah kelas 6 SD;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon dapat mengubah tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Annisa Diah Kinanti pada Akta kelahiran Anak Pemohon dari semula tertulis lahir 06 Agustus 2014 dirubah menjadi Tanggal 08 Juni 2014;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022Pn Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Raha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana bukti surat P.1 dan berdasarkan keterangan para saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dan tercatat sebagai penduduk tetap, maka terhadap materi permohonan tersebut Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang menyatakan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Dwi Auliyah dan Ruwia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon diketahui alasan Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon karena anak Pemohon yang bernama Annisa Diah Kinanti yang sekarang bersekolah di SD Negeri 1 Ereke dan duduk di kelas 3, saat ini belum mencukupi umur siswa yang seharusnya duduk di kelas 3 SD sehingga Anak Pemohon tersebut tidak dapat didaftar dalam register dapodik dan tidak dapat mengikuti ujian nasional ketika sudah duduk di kelas 6 SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perubahan tanggal lahir, akan tetapi perubahan tanggal lahir dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa kependudukan berkaitan dengan kelahiran seseorang dan mempertimbangkan perubahan tanggal lahir tersebut berkaitan dengan data kependudukan seseorang yang akan mengubah dokumen kependudukan seseorang tersebut, oleh karenanya Hakim

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022Pn Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat benar dan tepat jika perubahan tanggal lahir tersebut dilakukan dengan melalui mekanisme permohonan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi menunjukkan fakta hukum bahwa benar Pemohon telah menikah dengan saudara Aqida Rahmad dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Annisa Diah Kinanti Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Kendari Tanggal 06 Agustus 2014 dan Muhammad Farhan Brawijaya Jenis Kelamin Laki – Laki yang lahir di Kendari Tanggal 25 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi menunjukkan bahwa Anak Pemohon bernama Annisa Diah Kinanti yang lahir pada 06 Agustus 2014 dan saat ini duduk di kelas 3 SD Negeri 1 Ereke, dan kemudian terhadap Anak Pemohon tersebut tidak bisa terdaftar di register dapodik karena belum cukup umur atau Anak Pemohon mendaftar di Sekolah Dasar terlalu cepat dari yang ketentuan yang seharusnya, sehingga anak Pemohon tidak dapat mengikuti ujian nasional ketika duduk di kelas 6 SD karena umurnya belum mencukupi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan alasan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Anak Pemohon beralasan untuk diubah tanggal lahirnya dalam hal bulan lahir Anak Pemohon sehingga dapat mencukupi umurnya sebagai siswa di sekolahnya untuk kemudian dapat mengikuti Ujian Nasional, selanjutnya terhadap fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan emosional dan psikologis Anak Pemohon apabila harus tinggal kelas selama 1 (satu) tahun untuk mencukupi umurnya tersebut dan dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan inteligensia Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Pemohon yang pada pokoknya hendak mengubah tanggal lahir Anak Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang dan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa permohonan ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang hendak mengubah tanggal lahir Anak Pemohon bernama Annisa Diah Kinanti dari semula tertulis 06 Agustus 2014

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022Pn Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Tanggal 08 Juni 2014 dapat dikabulkan sebagaimana bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Hakim memandang perlu dilakukan perbaikan sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini dengan tidak mengurangi maupun mengubah maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diterima) dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak), maka beralasan hukum untuk segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir Anak Pemohon bernama Annisa Diah Kinanti sebagaimana Akta Kelahiran anak pemohon nomor: 7410-LT-091020015-0006 Tanggal: 09 Oktober 2015 yang semula Tertulis 06 Agustus 2014 diubah menjadi tanggal 08 Juni 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Pejabat Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut atau dilakukan pencatatan perihal perbaikan tahun lahir Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022Pn Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Muhammad Akbar Rusli, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zaisa Jidjo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zaisa Jidjo, S.H.

Muhammad Akbar Rusli, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Leges	Rp10.000,00(+)
Jumlah	Rp120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah)